



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN KEBAYORAN LAMA**

Jl. Ciputat Raya No. 1 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
Website: pelayanan.jakarta.go.id, Email: ptsp.kebayoranlama@jakarta.go.id
J A K A R T A

Kode Pos : 12240

Nomor : 73/TM.08.19
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Surat Keterangan Masa Berlaku Izin Operasional PKBM
Kepada
Yth. Ketua Yayasan Kasih Lexindo
di
Jakarta

Menindaklanjuti Surat Saudara No. 273/PKBM-HLS/V/25 tanggal 19 Mei 2025 perihal Permohonan Surat Keterangan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Mengajar Masih Berlaku/Aktif, dengan ini kami sampaikan :

1. Sesuai dengan ketentuan pada poin 2 (dua) Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 71/SE/2016 tanggal 26 Juli 2016 tentang Penerbitan Izin Prinsip dan Izin Operasional Lembaga Pendidikan, bahwa Izin Operasional Lembaga Pendidikan yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan atau Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tetap berlaku sepanjang lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan nama, alamat, dan status lembaga, sehingga lembaga pendidikan dimaksud tidak perlu mengurus perpanjangan izin operasional.
2. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Mengajar Nomor : 1/1.15.1/31.74.05/-1.851.332/2017 tanggal 6 Februari 2017 atas nama PKBM HOLYSTAR dinyatakan tetap berlaku sepanjang masih memenuhi ketentuan pada poin 2 (dua) Surat Edaran tersebut.

Demikian disampaikan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kecamatan Kebayoran Lama,



Noverra, S.H., M.H.
NIP 196811111994032007

Tembusan :

1. Kepala Unit Pengelola PMPTSP Kota Administrasi Jakarta Selatan



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN KEBAYORAN LAMA**

**IZIN OPERASIONAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR**

Nomor : 1/1.15.1/31.74.05/-1.851.332/2017

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan dan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016. Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Kebayoran Lama dengan ini memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Mengajar kepada:

Nama Lembaga : **PKBM HOLYSTAR**

Alamat : JL. RAYA KEBAYORAN LAMA NO.8 RT.006 RW.010,
KEL. GROGOL UTARA, KEC. KEBAYORAN LAMA,
JAKARTA SELATAN 12210

Pimpinan Sekolah : EDDY SULISTIO WAHYUDI

Pimpinan Yayasan : EDDY SULISTIO WAHYUDI



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 FEBRUARI 2017



Kepala Unit Pelaksana PTSP
Kecamatan Kebayoran Lama

REVIKA LESTARI PANGARIBUAN
NIP. 197709181996022001



Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Selatan
2. Arsip.

